BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 330/ 80 /2023

TENTANG
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587); sebagaimana dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tetang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 6332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63322);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawaan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 330/ 88 /2023
TANGGAL : 26 April 2023

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUSAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

No.	Nama	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	Ket
1	2	3	4
1	Pj. Bupati Aceh tenggara	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.	Wakil Penanggung Jawab	
3	Plt. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
4	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
5	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh tenggara	Sekretaris	
6	Pasi Teritorial Kodim 0108 Aceh Tenggara	Anggota	
7	Kasat Binmas Polres Aceh Tenggara	Anggota	
8	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kutacane	Anggota	
9	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
10	Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
11	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
12	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR